



PUTUSAN

Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Susanto Alias Ippang Bin Syamsul Alam
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos Borong Raya 1, Kel.Borong, Kec.Manggala, Kota Makassar dan Nirannuang, Kec.Bontomarannu, Kab.Gowa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa Irfan Susanto Alias Ippang Bin Syamsul Alam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syamsul Alam,S.H dkk kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada PkaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum di Gedung Menara UMI Lantai 4 Jalan Urip

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo Km 5 Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1455/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Susanto Alias Ippang Bin Syamsul Alam, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Undang-Undang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Susanto Alias Ippang Bin Syamsul Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Trihexyphenidyl (THD) berlogo "Y" dengan berat awal 4,2680 gram dan berat akhir 3,8412 gram
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru metalik dengan IMEI 1 866200052101754, IMEI 2 866200052101747, dengan no. Hp. 081340099161
 - **Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Irfan Susanto Alias Ippang Bin Syamsul Alam, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di depan Kantor J&T Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwewenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa memesan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2000 (dua ribu) butir melalui akun facebook "Herdi Wijaya", dengan kesepakatan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dan mengirim nama penerima yakni Susanto (nama belakang terdakwa) dengan nomor handphone 081340099161 dengan alamat Jl. Toddopuli III No. 28 RT 001/RW 06 Pandang, Kec. Panakkukang Kota Makassar, dimana alamat tersebut hanyalah alamat palsu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa melacak paket pesannya melalui aplikasi J&T, dari aplikasi tersebut Terdakwa mengetahui bahwa paket sudah ada di Kantor J&T yang beralamat Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Selanjutnya pada pukul 13.45 Wita, Terdakwa mengajak Ik. Eril untuk mengambil paket tersebut di Kantor J&T sekira pukul 14.00 wita, dimana Terdakwa langsung mengambil paket lalu keluar dari kantor J&T. Namun pada saat Terdakwa keluar meninggalkan Kantor J&T Terdakwa langsung dihalangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang mana orang-orang tersebut memperkenalkan diri dari Kepolisian dan team BPOM Makassar, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penggeladahan tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) dos warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna orange yang setelah dibuka berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 (dua ribu) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y".

Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl berlogo "Y" tersebut di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), yang mana obat tersebut dipesan melalui akun facebook "herdi wijaya".

Bahwa adapun efek yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi obat THD tersebut tanpa resep dokter adalah pusing, limbung, lelah, dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi, mulut kering dan perut kembung.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian baik selaku apoteker atau sebagai tenaga kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3494/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. menyimpulkan :

➤ 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 10 butir obat warna putih berlogo "Y" dengan berat netto seluruhnya 4,2680 gram adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irfan Susanto Alias Ippang Bin Syamsul Alam, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di depan Kantor J&T Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dalam hal terdapat praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita, Terdakwa memesan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2000 (dua ribu) butir melalui akun facebook

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Herdi Wijaya”, dengan kesepakatan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran dan mengirim nama penerima yakni Susanto (nama belakang terdakwa) dengan nomor handphone 081340099161 dengan alamat Jl. Toddopuli III No. 28 RT 001/RW 06 Pandang, Kec. Panakkukang Kota Makassar, dimana alamat tersebut hanyalah alamat palsu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa melacak paket pesannya melalui aplikasi J&T, dari aplikasi tersebut Terdakwa mengetahui bahwa paket sudah ada di Kantor J&T yang beralamat Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Selanjutnya pada pukul 13.45 Wita, Terdakwa mengajak Ik. Eril untuk mengambil paket tersebut di Kantor J&T sekira pukul 14.00 wita, dimana Terdakwa langsung mengambil paket lalu keluar dari kantor J&T. Namun pada saat Terdakwa keluar meninggalkan Kantor J&T Terdakwa langsung dihalangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang mana orang-orang tersebut memperkenalkan diri dari Kepolisian dan team BPOM Makassar, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1 (satu) dos warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna orange yang setelah dibuka berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisi 2000 (dua ribu) butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl berlogo “Y”

Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl berlogo “Y” tersebut di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), yang mana obat tersebut dipesan melalui akun facebook “herdi wijaya”.

Bahwa adapun efek yang ditimbulkan apabila mengonsumsi obat THD tersebut tanpa resep dokter adalah pusing, limbung, lelah, dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi, mulut kering dan perut kembung.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian baik selaku apoteker atau sebagai tenaga kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl berlogo “Y” tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3494/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranowo, S.Si.M.Si, Dewi, S.Farm,M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si.
menyimpulkan :

➤ 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 10 butir obat warna putih berlogo "Y" dengan berat netto seluruhnya 4,2680 gram adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jabbar, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah obat daftar G;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;;
- Bahwa saksi seorang anggota Polri dan Tim Ditresnarkoba Polda SulSel mendapat informasi bahwa di Kantor J&T yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar akan terjadi penjemputan obat keras yang termasuk dalam Daftar G.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Faizal J. Pasombo melihat terdakwa yang dicurigai datang mengambil paket di Kantor J&T yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, tidak lama kemudian laki-laki yang dicurigai tersebut dalam hal ini terdakwa keluar dari Kantor J&T dengan membawa paket yang mencurigakan sehingga saksi dan tim mendekati terdakwa lalu mengamankan dan menyuruh membuka paket yang dalam penguasaanny, setelah terdakwa membuka paket yang dalam penguasaannya tersebut, ditemukan 1 (satu) dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastik berwarna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat THD berlogo Y dalam bentuk tablet
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl (THD) yang termasuk dalam daftar G tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan cara online pada akun

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



"Herdi Wijaya" seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir.

- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Faizal J. Pasombo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah obat daftar G;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;

- Bahwa saksi seorang anggota Polri dan Tim Ditresnarkoba Polda SulSel mendapat informasi bahwa di Kantor J&T yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar akan terjadi penjemputan obat keras yang termasuk dalam Daftar G.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jabbar, SH melihat terdakwa yang dicurigai datang mengambil paket di Kantor J&T yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, tidak lama kemudian laki-laki yang dicurigai tersebut dalam hal ini terdakwa keluar dari Kantor J&T dengan membawa paket yang mencurigakan sehingga saksi dan tim mendekati terdakwa lalu mengamankan dan menyuruh membuka paket yang dalam penguasaannya, setelah terdakwa membuka paket yang dalam penguasaannya tersebut, ditemukan 1 (satu) dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastik berwarna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat THD berlogo Y dalam bentuk tablet

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memesan obat Trihexyphenidyl (THD) yang termasuk dalam daftar G tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan cara online pada akun "Herdi Wijaya" seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



5000,- (lima ribu rupiah) per butir.

- Bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Miftahul Khaeril Alias Eril Bin Dg. Lebu, di sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah obat daftar G;
- Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi dipanggil oleh terdakwa untuk menemani mengambil paket di Kantor J&T yang beralamat di Jl. Todopuli Raya No.15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa pada saat tiba di kantor J&T sekitar pukul 13.50 wita, terdakwa langsung masuk ke kantor J&T sedang saksi menunggu di luar, tidak lama kemudian terdakwa keluar dan membawa paket, namun tiba-tiba dihentikan oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal yang mengaku petugas kepolisian dan petugas dari BPOM Makassar
- Bahwa saat itu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) dos warna coklat yang berisi 2 (dua) botol plastik warna putih yang berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Trihexyphenidyl (THD) berlogo Y
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat itu dengan cara memesan secara online melalui akun "Herdi Wijaya" dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga kos
- Bahwa saksi tidak menerima upah atau janji upah oleh terdakwa dengan mengantar untuk ke kantor J&T
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan mengambil paket obat Trihexyphenidyl (THD), karena terdakwa hanya meminta diantar saja ke kantor J&T.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (THD)
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa saat



diinterogasi oleh petugas bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl (THD) di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah obat daftar G;
- Bahwa kejadianannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita telah memesan obat yang termasuk dalam obat daftar G (obat keras) dengan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2000 (dua ribu) butir dari pemilik akun facebook "Herdi Wijaya", dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .
- Bahwa setelah terdakwa membayar paket tersebut, terdakwa lalu mengirimkan alamat sipenerima, dimana saat itu terdakwa menggunakan nama belakang terdakwa yakni Susanto dengan alamat Jl. Toddopulli III No. 28 RT 001/ RW 06, Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar-Sulawesi Selatan 90231
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan obat Trihexyphenidyl (THD) pada akun tersebut, dan biasanya obat yang dipesan oleh terdakwa akan habis selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir setiap bulan sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya kerja sebagai ojek online dan terdakwa pernah mengonsumsi obat Trihexyphenidyl (THD), dan terdakwa merasa tenang dan senang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat yang termasuk obat daftar G adalah dilarang oleh undang-undang, namun terdakwa menjual karena banyak yang menginginkan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi untuk memproduksi atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl (THD), dimana terdakwa hanya tamat SMA.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dimana Handphone milik terdakwa gunakan untuk sebagai alat komunikasi berhubungan dengan akun facebook "Herdi Wijaya" untuk memesan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Trihexyphenidyl (THD) berlogo "Y" dengan berat awal 4,2680 gram dan berat akhir 3,8412 gram
2. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru metalik dengan IMEI 1 866200052101754, IMEI 2 866200052101747, dengan no. Hp. 081340099161

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah obat daftar G;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wita telah memesan obat yang termasuk dalam obat daftar G (obat keras) dengan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) botol yang berisi 2000 (dua ribu) butir dari pemilik akun facebook "Herdi Wijaya", dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) .

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membayar paket tersebut, terdakwa lalu mengirimkan alamat sipenerima, dimana saat itu terdakwa menggunakan nama belakang terdakwa yakni Susanto dengan alamat Jl. Toddopulli III No. 28 RT 001/ RW 06, Pandang Kec. Panakuk kang Kota Makassar-Sulawesi Selatan 90231
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memesan obat Trihexyphenidyl (THD) pada akun tersebut, dan biasanya obat yang dipesan oleh terdakwa akan habis selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut di Kab. Bantaeng dan Kab. Gowa dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butir setiap bulan sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa hanya kerja sebagai ojek online dan terdakwa pernah mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl (THD), dan terdakwa merasa tenang dan senang
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat yang termasuk obat daftar G adalah dilarang oleh undang-undang, namun terdakwa menjual karena banyak yang menginginkan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi untuk memproduksi atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl (THD), dimana terdakwa hanya tamat SMA.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dimana Handphone milik terdakwa gunakan untuk sebagai alat komunikasi berhubungan dengan akun facebook "Herdi Wijaya " untuk memesan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 37 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyatakan “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Irfan Susanto alias Ippang bin Syamsul Alam yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Irfan Susanto alias Ippang bin Syamsul Alam dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari unsur ini sediaan farmasi berupa obat daftar G yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Obat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli obat-obatan kategori obat keras (Daftar G)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dengan cara menjual kembali kepada konsumen, berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa terdakwa Irfan Susanto alias Ippang bin Syamsul Alam pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita, saksi Jabbar, SH dan saksi Faizal J. Pasombo yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan kalau di Jalan di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, saksi-saksi dari Kepolisian melihat terdakwa yang dicurigai datang mengambil paket di Kantor J&T yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya No. 15 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, tidak lama kemudian laki-laki yang dicurigai tersebut dalam hal ini terdakwa keluar dari Kantor J&T dengan membawa paket yang mencurigakan sehingga saksi dan tim mendekati terdakwa lalu mengamankan dan menyuruh membuka paket yang dalam penguasaanny, setelah terdakwa membuka paket yang dalam penguasaannya tersebut, ditemukan 1 (satu) dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastik berwarna putih yang berisikan 2.000 (dua ribu) butir obat THD berlogo Y dalam bentuk tablet dan terdakwa mengakui obat daftar G berloyo "Y" jenis THD yang tujuannya untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan cara diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dimana Handphone milikkomunikasi berhubungan dengan akun facebook "Herdi Wijaya " untuk memesan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut, dengan cara membeli untuk tujuan mengedarkan, dengan demikian *berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur " yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) , menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi* adanya

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut maka semua unsur dalam dakwaan akternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Trihexyphenidyl (THD) berlogo "Y" dengan berat awal 4,2680 gram dan berat akhir 3,8412 gram. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru metalik dengan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran obat keras / obat yang termasuk dalam jenis obat daftar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SUSANTO** alias **IPPANG** bin **SYAMSUL ALAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN SUSANTO** alias **IPPANG** bin **SYAMSUL ALAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos warna coklat yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna orange yang berisikan 2 (dua) botol plastic warna putih yang berisikan 2000 (dua ribu) butir obat Trihexyphenidyl (THD) berlogo "Y" dengan berat awal 4,2680 gram dan berat akhir 3,8412 gram
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru metalik dengan IMEI 1 866200052101754, IMEI 2 8662000521017

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy, S.H, Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Pubrianti Samad, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H

Heriyanti, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1455/Pid.Sus/2023/PN Mks



Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani, SH